



PUTUSAN

Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SINGA TERBANG DUNIA, berkedudukan di Jalan Industri VII, Nomor 7, Kawasan Indusri Jatake, Kota Tangerang, Banten, diwakili oleh Chandra Widjaja, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Utama Wijaya, S.H., Advokat berkantor di Jalan Petojo VIY 2/43, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

NOVITA DESMY, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pangkalan, RT 005/002, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robiyanto, S.T., S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Office Robi & Associates*, berkantor di Jalan Benteng Betawi, Taman Royal 3, Edelweis 7, Nomor 26, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatannya di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus hubungan kerja semenjak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat membayar Pesangon Penggugat sebesar Rp204.125.000,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah (Rp)	Tahun masuk kerja	Pesangon (Rp)	Penghargaan Masa Kerja (Rp)	15 % (Rp)	Total (Rp)
1	Novita Desmy	7.100.000,00	04 Mei 2000	$2 \times 9 \times 7.100.000 = 127.000.000,00$	$7 \times 7.100.000 = 49.700.000,00$	26.625.000,00	204.125.000,00
						Jumlah	204.125.000,00

4. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan/atau sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah (Rp)	Upah proses yang harus di bayar (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Novita Desmy	7.100.000,00	Januari – Juni 2020	42.600.000,00
			Jumlah	42.600.000,00

5. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 sebesar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan upaya hukum lain;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg tanggal 16 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat sebesar Rp204.125.000,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses dari Januari sampai dengan Juni 2020 sebesar Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar THR kepada Penggugat sebesar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PHI Srg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 63/Pdt.SUS-PHI/2020/PN Srg tanggal 16 September 2020;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sebagai hukum bahwa hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi putus karena Termohon Kasasi telah mengundurkan diri dan bukan karena diputus hubungan kerjanya oleh pihak Pemohon Kasasi;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi membayar semua biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 September 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan kesalahan-kesalahan pada saat bekerja pada Tergugat dan Tergugat juga tidak mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan Penggugat;

Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerjanya dengan tanpa kesalahan dengan cara melakukan pelanggaran untuk masuk dan larangan untuk bekerja maka tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk efisiensi dan kepada Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya panggilan untuk masuk dan bekerja kembali sebagaimana yang disampaikan dalam bentuk chat *Whatsapp* adalah tidak sesuai dengan ketentuan panggilan secara patut dan tertulis sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SINGA TERBANG DUNIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SINGA TERBANG DUNIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2021